



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

# RENCANA STRATEGIS

Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Semarang

Tahun 2017-2021



## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG</b> .....	10
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	10
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	10
2.1.2 Struktur Organisasi.....	10
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang.....	21
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM).....	21
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang.....	23
2.3.1 Urusan Komunikasi dan Informatika.....	23
2.3.2 Urusan Persandian.....	29
2.3.3 Urusan Statistik.....	30
2.3.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.....	33
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.....	34
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga.....	38
3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	39
3.5. Penentuan Isu Strategis.....	40
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	42
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.....	42
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	44
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	47
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	54
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	56

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Semarang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang, sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang ditangani berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai kewenangan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang dilimpahkan berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang yaitu urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik. Terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki visi, misi dan peranan yang sangat penting di dalam mendukung dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Semarang yang demokratis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan hal di atas adalah mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Semarang yang demokratis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan akses layanan informasi publik serta penyelenggaraan dan pengembangan *e-Government*.

Dalam penyelenggaraan dan pengembangan *e-Government*, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang memiliki peran sangat penting dan strategis. Hal ini tanpa alasan mengingat dengan adanya perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang begitu pesat, akan memberi dampak perubahan begitu besar bagi hidup dan kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasa sangat berpengaruh adalah menyangkut perkembangan dan pemanfaatan informasi melalui media massa elektronik, dimana banyak orang memakai sekaligus menyalahgunakan alat tersebut untuk tujuan tertentu dengan maksud antara lain menimbulkan keresahan, kebingungan, penghasutan juga fitnah dengan menyebarkan berita bohong (HOAX) yang apabila dibiarkan akan mengganggu kehidupan individu/pribadi seseorang dan atau lebih luas lagi dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini akan berdampak luas serta berpengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang harus segera dicegah dan mendapatkan perhatian serius pemerintah adalah munculnya konten-konten porno di media sosial, yang bila dibiarkan akan mempengaruhi moral bangsa khususnya generasi

muda. Dalam mengatasi permasalahan diatas, peran Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga Non Kementerian sampai dengan Pemerintah Daerah sangat diharapkan. Pembuatan regulasi atau undang-undang memang penting dan dibutuhkan, tetapi tidak cukup berhenti disitu dalam mengatasi permasalahan diatas. Diperlukan kerjasama dan tindakan tersistem serta koordinasi yang baik dan kontinyu antar Kementerian/Lembaga, serta antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Cara menangani permasalahan diatas tidak cukup hanya mengandalkan regulasi yang ada atau Undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik dan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam penanganannya harus ada upaya, strategi dan keterpaduan dalam penegakkan hukum atas implementasi Undang-undang tersebut. Tanpa penerapan strategi, upaya penegakkan hukum diatas hasilnya akan sia-sia. Para pelanggar hukum akan mudah menghindari dari jeratan/sanksi hukum. Visi yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang adalah untuk mendukung tercapainya Visi Kabupaten Semarang yaitu peneguhan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera (Maju Matra). Dalam mewujudkan visi Kabupaten Semarang tersebut perlu didukung dengan perencanaan yang baik dan berkualitas sesuai dengan visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menyusun perencanaan strategis yang mana merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar dari hasil pemikiran kedepan, yang dibuat dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang disebut Renstra PD. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Semarang 2016-2021. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen

Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Semarang telah menetapkan RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang dan ketentuan peraturan diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini sebagai dasar atau pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kominfo ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan dinamika perubahan, potensi, sumber daya, peluang dan kendala yang ada.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 disusun dengan menggunakan landasan hukum menurut sistematika sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 515, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

25. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
40. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 52).

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai implementasi dan penjabaran RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 sesuai urusan, tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 adalah :

1. sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga program/kegiatan dan penganggaran yang ditetapkan adalah yang paling sesuai dengan prioritas kebutuhan.
2. sebagai penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, mengingat penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas dan fungsi yang dilaksanakan Dinas Kominfo di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Statistik akan selalu melibatkan peran stakeholders dalam implementasinya untuk pencapaian tujuannya.
3. sebagai dasar untuk melaksanakan pengendalian, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana pembangunan (Renstra dan Renja), melalui laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan selama periode Tahun 2016-2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Semarang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

**3.5. Penentuan Isu Strategis**

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Semarang**

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG**

#### **2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang terdiri dari :

###### **A. KEPALA**

###### **1. Tugas Pokok :**

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

###### **2. Fungsi :**

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi dan informatika, bidang Persandian dan Statistik; dan

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi dan informatika, dan bidang persandian dan statistik.

3. Rincian Tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- e. menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- f. merumuskan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. SEKRETARIAT**

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

2. Fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
- c. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

3. Rincian Tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kerja Subbagian-subbagian dan Seksi-seksi;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh bidang di lingkungan Dinas;
- e. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas;
- f. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

#### **1. Tugas Pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyusunan perencanaan Dinas dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

#### **2. Rincian Tugas :**

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing bidang, subbagian dan seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun profil dan laporan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
- i. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

##### **3. Tugas Pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

##### **4. Rincian Tugas :**

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian umum dan kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- f. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

- g. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

##### **1. Tugas Pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

##### **2. Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan komunikasi Publik;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan komunikasi Publik.

##### **3. Rincian Tugas :**

- a. Merumuskan program kerja dan anggaran bidang informasi dan komunikasi Publik;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- d. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi dari semua pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- e. Menyelenggarakan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik;
- f. Menyelenggarakan layanan publikasi kehumasan;
- g. Melakukan fasilitasi pelayanan advokasi penanganan kasus hubungan eksternal;
- h. Menyediakan dan memberikan layanan informasi dan komunikasi publik yang menjadi cakupan kerjanya;



- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **F. SEKSI INFORMASI PUBLIK**

##### **1. Tugas Pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas bidang Informasi dan komunikasi public dibidang informasi publik.

##### **2. Rincian Tugas :**

- a. Menyusun program kerja dan anggaran seksi informasi publik;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang informasi publik;
- d. Melaksanakan pengumpulan dan menganalisis media dan informasi;
- e. Melaksanakan pengelolaan radio suara serasi;
- f. Melaksanakan diseminasi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan penyelenggaraan radio dan pendirian Menara;
- h. Menyusun sistem informasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi informasi publik;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi informasi publik;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **G. SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK**

##### **1. Tugas Pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas bidang informasi dan komunikasi publik dibidang komunikasi publik.

2. Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran seksi komunikasi publik;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang komunikasi publik dan kehumasan;
- d. Mengelola informasi dan dokumentasi dari semua PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- e. Mendokumentasi dan memverifikasi data informasi dari semua PPID pembantu;
- f. Menyusun rencana kerja dan laporan dalam rangka audit komunikasi publik dan kehumasan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik baik tertulis maupun lisan tentang kebijakan pemerintahan melalui media massa cetak dan elektronik;
- h. Melaksanakan pengawasan dan penelitian terhadap bahan informasi, baik berupa naskah tertulis maupun rekaman yang akan disebarluaskan kepada masyarakat;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi komunikasi publik;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi komunikasi publik;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**H. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA**

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang aplikasi dan informatika.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang aplikasi dan informatika;
- b. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang aplikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aplikasi dan informatika.

3. Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran bidang aplikasi dan informatika;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi serta pengelolaan e-government dan aplikasi;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi serta seksi pengelolaan e-government dan aplikasi;
- e. Memberikan dukungan data elektronik, sarana prasarana dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi kelancaran kegiatan Dinas;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang aplikasi dan informatika;
- g. Menyampaikan saran pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**I. SEKSI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas bidang aplikasi dan informatika dibidang pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi;

2. Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran seksi pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi;
- d. Memfasilitasi, mengembangkan, mengelola dan memelihara infrastruktur dan teknologi informasi;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**J. SEKSI PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DAN APLIKASI**

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas bidang aplikasi dan informatika dibidang pengelolaan *e-government* dan aplikasi.

2. Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran seksi pengelolaan e-Government dan aplikasi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pengelolaan e-government dan aplikasi;
- d. Melaksanakan pemantauan penggunaan sistem informasi perangkat lunak dilingkungan pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem informasi perangkat lunak dilingkungan pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem informasi perangkat lunak dalam rangka implementasi e-government;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama, keamanan system informasi, perangkat lunak dan transaksi elektronik;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan e-government dan aplikasi;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**K. BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK**

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Persandian dan Statistik.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang persandian dan statistik;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang persandian dan statistik;

- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang persandian dan statistik.

3. Rincian Tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan anggaran bidang persandian dan statistik;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dibidang persandian dan statistik;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang persandian dan statistik;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang persandian dan statistik;
- f. Merumuskan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang persandian dan statistik;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**L. SEKSI PERSANDIAN**

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas bidang persandian dan statistik dibidang persandian.

2. Rincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran seksi persandian;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang persandian;
- d. Menyusun pedoman teknis operasional pengamanan jaringan komunikasi sandi (JKS);
- e. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak persandian dan telekomunikasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pengamanan komunikasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Menara;
- h. Melaksanakan pengelolaan berita sandi dan surat kawat;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi persandian;

- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi persandian;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


#### **M. SEKSI STATISTIK**

##### **1. Tugas Pokok :**

Melaksanakan sebagian tugas bidang persandian dan statistik dibidang statistik.

##### **2. Rincian Tugas :**

- a. Menyusun program kerja dan anggaran seksi statistik;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang statistik;
- d. Menyusun statistik pembangunan daerah;
- e. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi statistik;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi statistik;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bintek analisis ekonomi makro daerah dan indikator daerah;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan yang paling utama dan sangat dibutuhkan. Manusia disamping pelaku (subjek) juga merupakan sasaran dari tujuan pembangunan itu sendiri (objek). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah peranan SDM aparatur dan masyarakat sangat dibutuhkan dan menjadi kunci utama atau penentu keberhasilan tujuan pembangunan daerah itu dicapai.

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik, maka di dalam melaksanakan tugasnya perlu ditunjang oleh SDM aparatur yang memadai baik kualitas (memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian dan kompetensi) maupun kuantitas (jumlah sesuai kebutuhan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang merupakan suatu perwujudan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, yang mendukung

pencapaian visi misi Kabupaten Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021.

Struktur organisasi, kedudukan dan rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang terdiri dari : satu orang Kepala Dinas (Eselon IIb), satu orang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), tiga orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), dan delapan orang Kepala Seksi dan Kepala Subbagian.

Adapun rincian data sumber daya manusia yang menjadi kekuatan dan modal dasar yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya dapat dilihat dibawah ini :

Tabel II.1 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
I	1
II	8
III	19
IV	7
<b>JUMLAH</b>	<b>35</b>

Tabel II.2 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon

<b>Eselon</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
II/b	1
III/a	1
III/b	3
IV/a	8
Non Eselon	20
Fungsional	2
<b>JUMLAH</b>	<b>35</b>

Tabel II.3 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

<b>Eselon</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
SD	0
SMP	1
SLTA	11
D1	0
D2	0
D3	3
S1	14
S2	7
<b>JUMLAH</b>	<b>35</b>



Tabel II.4 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

Diklat PIM	Jumlah Pegawai
II	2
III	3
IV	8
BELUM	22
<b>JUMLAH</b>	<b>35</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang didukung sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel II.5 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

Nomor	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (Rp)
1	Tanah (Tanah untuk bangunan gedung)	
2	Peralatan dan Mesin (Kendaraan dinas roda 2 dan 4, Alat rumah tangga kantor, laboratorium, computer, Laptop, printer, meja kursi kerja, peralatan studio, alat komunikasi radio HT, Drone, Kamera,Laptop,dll)	
3	Gedung dan Bangunan (bangunan tempat kerja)	
4	Infrastruktur dan Jaringan, Peralatan jaringan komputer, menara (tower).	
5	Aset tetap lainnya (Buku),dan lain-lain	
6	Akumulasi penyusutan	
<b>JUMLAH</b>		

Adapun sumber dana yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang untuk Tahun 2017 dan 2018 bersumber dari dana DAU, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.6 Sumber Anggaran Pembiayaan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

Nomor	Tahun Anggaran	Sumber Pembiayaan	Jumlah
1	Tahun 2017	DAU	Rp.
2	Tahun 2018	DAU	Rp. 6.872.111.000,00

## 2.3.

### inerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang

#### 2.3.1 Urusan Komunikasi dan Informatika

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berlaku, Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo, Bagian Humas dan Bagian PDE Setda Kabupaten Semarang, dan Urusan

Persandian ditangani Bagian Umum/Santel Setda Kabupaten Semarang, serta Urusan Statistik ditangani Bappeda Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi (SPE). Namun sejak awal bulan Januari 2017 ketiga Urusan tersebut dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berikut peraturan pelaksanaannya, maka implementasi dari amanat Undang-Undang diatas, memberikan konsekuensi hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan para penyelenggara negara dan atau pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah.

Ada beberapa alasan dasar yang menjadi filosofi Undang-Undang diatas dibuat:

1. Tuntutan masyarakat kepada penyelenggara Negara/pemerintah atas pelayanan publik dan akses pelayanan publik yang lebih baik, adil, merata dan transparan untuk peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
2. Tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Negara sebagai perwujudan Negara demokratis.
3. Tuntutan masyarakat terhadap akses informasi publik yang transparan dan akuntabel atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Negara sebagai perwujudan Negara demokratis.
4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat menyebabkan terjadinya informasi global/mendunia artinya peristiwa yang terjadi dibelahan dunia/Negara lain dapat diketahui siapapun/Negara lain. Globalisasi informasi ini dapat berdampak positif maupun negative, serta dapat saling berpengaruh terhadap lingkungan sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya masyarakat dari bangsa dan Negara yang satu ke bangsa dan Negara lainnya.

Terkait dengan empat hal diatas maka peran, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika sangatlah penting di dalam mengatasi permasalahan dan menjawab tuntutan perubahan dinamika masyarakat. Dengan berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Pemerintah Kabupaten Semarang telah merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan *E-Government* yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disebut *E-Government*. Dengan *E-Government*, penyelenggaraan layanan informasi publik terkait pelayanan publik dapat diakses masyarakat dengan melihat website Pemerintah Kabupaten Semarang, dan bagi masyarakat yang tidak puas atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah bisa mengadu langsung kepada Bupati melalui website tersebut.

Dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika ada beberapa capaian kinerja yang telah terealisasi sesuai dengan target capaian indikator kinerja kunci (IKK) dan indikator kinerja Utama (IKU), sebagaimana yang kami sajikan dalam Tabel II.7 dan Tabel II.8 berikut :

Tabel II.7 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKU Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kinerja Th.2016</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>
Prosentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik	100 %	100	100	100	100	100	100 %
Prosentase Sistem Informasi yang dapat diaplikasi secara optimal	24,44 %	24,53	24,53	33,33	43,66	48,72	51,22 %
Prosentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah	24,59 %	25,82	25,90	27,11	28,47	29,89	32,72 %

Tabel II.8 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKK Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kinerja Th.2016</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Realisasi 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>
Jumlah surat kabar nasional/lokal	10 buah	10	10	10	10	10	10 buah
Jumlah penyiaran radio/TV lokal	8 buah	8	8	8	8	8	8 buah
Sistem informasi manajemen Pemda	37 buah	37	65	61	65	65	65 buah
Website milik Pemerintah Daerah	30 sub domain	37	48	37	37	37	37 sub domain
Jumlah Jaringan komunikasi	73 titik	73	145	73	73	73	73 titik
Jumlah penyiaran TV nasional	3 buah	3	3	3	3	3	3 buah
Jumlah desa online	41 desa	41	41	41	41	41	41

Tabel II.9 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Website Pemda Kab. Semarang Tahun 2017

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>ALAMAT DOMAIN/SUB DOMAIN</b>
1	Sekretariat Daerah	www.semarangkab.go.id
2	Sekretariat DPRD	setwan.semarangkab.go.id
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bappeda.semarangkab.go.id
4	Badan Kepegawaian Daerah	bkd.semarangkab.go.id
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.semarangkab.go.id
6	RSUD Ambarawa	rsudambarawa.semarangkab.go.id
7	RSUD Ungaran	rsudungaran.semarangkab.go.id
8	Badan Keuangan Daerah	bkud.semarangkab.go.id
9	Inspektorat	itwil.semarangkab.go.id
10	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	satpolpp.semarangkab.go.id
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	arpusda.semarangkab.go.id
12	Dinas Lingkungan Hidup	blh.semarangkab.go.id
13	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga	disdik.semarangkab.go.id
14	Dinas Kesehatan	dinkes.semarangkab.go.id
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	kbpp.semarangkab.go.id
16	Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.semarangkab.go.id
17	Dinas Pekerjaan Umum	dpu.semarangkab.go.id
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	permasdes.semarangkab.go.id
19	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	capil.semarangkab.go.id
20	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan	dispertankan.semarangkab.go.id
21	Dinas Perhubungan	dishub.semarangkab.go.id
22	Dinas Kominfo	diskominfo.semarangkab.go.id
23	Dinas Pariwisata	pariwisata.semarangkab.go.id
24	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.semarangkab.go.id
25	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	dkupp.semarangkab.go.id
26	Kantor Kesbangpol	kesbangpol.semarangkab.go.id
27	Komisi Pemilihan Umum	kpu.semarangkab.go.id
28	Kecamatan Tengaran	tengaran.semarangkab.go.id
29	Kecamatan Ungaran Timur	ungtimur.semarangkab.go.id
30	Kecamatan Ungaran Barat	ungbarat.semarangkab.go.id

NO	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT DOMAIN/SUB DOMAIN
31	Kecamatan Bergas	bergas.semarangkab.go.id
32	Kecamatan Bandungan	bandungan.semarangkab.go.id
33	Kecamatan Sumowono	sumowono.semarangkab.go.id
34	Kecamatan Pringapus	pringapus.semarangkab.go.id
35	Kecamatan Bawen	bawen.semarangkab.go.id
36	Kecamatan Ambarawa	ambarawa.semarangkab.go.id
37	Kecamatan Tuntang	tuntang.semarangkab.go.id
38	Kecamatan Bringin	bringin.semarangkab.go.id
39	Kecamatan Bancak	bancak.semarangkab.go.id
40	Kecamatan Jambu	jambu.semarangkab.go.id
41	Kecamatan Banyubiru	banyubiru.semarangkab.go.id
42	Kecamatan Pabelan	pabelan.semarangkab.go.id
43	Kecamatan Getasan	getasan.semarangkab.go.id
44	Kecamatan Suruh	suruh.semarangkab.go.id
45	Kecamatan Susukan	susukan.semarangkab.go.id
46	Kecamatan Kaliwungu	kaliwungu.semarangkab.go.id
47	Kelurahan Sidomulyo	sidomulyo.semarangkab.go.id
48	Dokumentasi dan Informasi Hukum	jdih.semarangkab.go.id

Tabel II.10 Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika Sistem informasi manajemen pemda Tahun 2017

No	SKPD	Nama Aplikasi	
1.	DINAS KESEHATAN	1	SIM Kesehatan ( SIK )
2.	BARENLITBANGDA	2	SIMPEDA
		3	Simmiskin
		4	E-Musrenbang
		5	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
3.	BKD	6	E-Personal
		7	E-Kinerja
		8	E-File
		9	E-Absensi
		10	E-SKP
		11	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu ( SIMPATU )
4.	DPMPTSP	12	Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan secara elektronik (SPIPISE)
		13	Touch sreen informasi
		14	Sistem Nomor Antrian
		15	Barcode Perijinan
		16	SIM Rumah Sakit
5.	RSUD Ambarawa	17	Sistem Informasi Akutansi " SIN@RS"
		18	SIM RS
6.	RSUD Ungaran	18	SIM RS

No	SKPD	Nama Aplikasi
		19 SIMPEG RSUD Ungaran
		20 SIA
		21 INACBG Grouper
		22 Aplikasi SEP
		23 Asterik
		24 RSTC Online
		25 RS Online
		26 ASPAK
		27 SIHA
		28 E-Planning Offline
		29 SIRS Online
		30 E- Monev BUK
		31 SIMAK BMN
		32 SAKPA
		33 SIMAN
		34 SIPGDT Online
		35 PROLIMS
		36 E-Renggar Online
7.	DPPKAD	37 SIM PBB / SISMIOP
		38 SIMPATDA
		39 SIM Gaji
		40 SIPKD R6
		41 SIPKD Modul Aset
		42 SISFO Integrasi
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.	43 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK )
		44 SIM Administrasi Desa ( SMARD )
		45 Aplikasi STOK
		46 Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Pengelolaan Permohonan Administrasi Kependudukan (SIMP3AK) berbasis SMS
		47 Penataan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
		48 Pendaftaran Akte Kelahiran Online
9.	DISHUBKOMINFO	49 SIM Menara
		50 SIM Angkutan barang dan orang
		51 SIM Pengujian Kendaraan
10.	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	52 INLIST
		53 Pengolahan kearsipan
11.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	54 SIM SKTL ( Surat Keterangan Tanda Laporan ) WNA
12.	BAPERMASDES	55 SIPDES ( Sistem Informasi Perangkat Desa )
		56 SISKeuDes
13.	SEKRETARIAT DAERAH	57 SIM LPSE
		58 SIM ANJAB
		59 SIM EVJAB
		60 SIM SKM
		61 SIM SIRUP
		62 SIMPPD
		63 SIM E-Perijinan
		64 Surat Menyurat Elektronik (SME)

No	SKPD	Nama Aplikasi	
		65	E-SAKIP
14	DKUPP	66	SIABA
		67	SAS
		68	SKRD
15	DISTANBUNHUT	69	SMART

Dalam mendukung penyelenggaraan *E-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, terkait peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di bidang komunikasi dan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan pelatihan komputer bagi petugas website pada Perangkat Daerah dan Kecamatan, pelatihan bagi relawan TIK kecamatan dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pelatihan *E-Office* untuk Perangkat Daerah dan kecamatan. Adapun capaian kinerja dalam peningkatan kualitas SDM dalam bidang komunikasi dan informasi pada tabel berikut :

Tabel II.11 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Dinas Kominfo Kabupaten Semarang tahun 2017 – 2018

No	Nama Pelatihan	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018
1	Pelatihan <i>E-Office</i> bagi Perangkat Daerah/19 Kec	50 orang	19 orang
2	Pelatihan bagi tim website Perangkat Daerah	28 orang	27 orang
3	Pelatihan computer bagi anggota KIM/5 Kec	50 orang	30 orang
4	Pelatihan bagi relawan TIK 19 Kecamatan	19 orang	19 orang
5	Pelatihan bagi SDM 19 Kecamatan	-	

### 2.3.2 Urusan Persandian

Bahwa Urusan Persandian sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diberlakukan merupakan urusan yang diselenggarakan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Semarang, dan mulai awal bulan Januari 2017 Urusan Persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan persandian terutama terkait pengamanan informasi internal perangkat Daerah dan pengamanan sistem jaringan informasi ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah, hal ini karena adanya perubahan fungsi dan penerapan sistem pengelolaan dan layanan operasional persandian. Dulu layanan operasional persandian hanya difokuskan pada pengamanan informasinya saja, namun sekarang disamping informasi juga harus mengamankan sistem jaringan informasi, sehingga bagi petugas persandian saat ini juga dituntut harus memahami

dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Mengingat tugas pokok dan fungsinya juga harus mengamankan sistem jaringan informasi maka dengan pertimbangan keterbatasan SDM, pengamanan sistem informasi ini sementara waktu dilaksanakan bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Kominfo Kabupaten Semarang. Adapun capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.12 Capaian kinerja urusan persandian pengamanan informasi internal pada tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018
1	Layanan operasional persandian (Berita Persandian)	23 PD	46 PD
2	Pemeriksaan peralatan persandian (Palsan)	4 Palsan	4 Palsan
3	Pemeliharaan peralatan persandian (Palsan)	4 Palsan	4 Palsan
4	Pengadaan alat komunikasi radio RIG dan HT/UHF	15 unit	-

Tabel II.13 Capaian kinerja urusan persandian pengamanan sistem jaringan komunikasi tahun 2017

No	Jenis Jaringan Komunikasi yang diamankan	2016	2017	Keterangan
1	Jaringan Komunikasi Wireless	114	114	
2	Jaringan Fiber Optic	31	33	
	Jumlah	145	147	

### 2.3.3 Urusan Statistik

Penyelenggaraan Urusan Statistik sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi (SPE) pada Bappeda Kabupaten Semarang. Setelah berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah diatas Urusan Statistik dilaksanakan oleh Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Data statistik daerah sangat berguna sebagai bahan perencanaan daerah dan juga termasuk data PDRB Kabupaten Semarang sangat berguna untuk menganalisis ekonomi makro daerah. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang kurun waktu Tahun 2011-2015 dan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel II.14 Capaian kinerja urusan statistik buku statistik daerah tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021
Buku Data Strategis Kab.Semarang	80	80	90	90	90	90
Buku Data Strategis Kecamatan	50	50	50	50	50	50
Buku Potret Ketenagakerjaan	50	50	50	50	50	50
Buku Potret Kesejahteraan Rakyat	50	50	50	50	50	50
Buku Profil Kesejahteraan Petani	50	50	50	50	50	50
Buku Perkembangan Harga Konsumen	50	50	50	50	50	50

Tabel II.15 Capaian kinerja urusan statistik buku PDRB Kabupaten Semarang tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021
Buku Tinjauan PDRB Menurut Lapangan Usaha	70	70	75	75	75	75
Buku Tinjauan PDRB Menurut Gini Ratio/Buku Indikator Ekonomi	70	-	70	70	70	70
Buku Tinjauan PDRB Menurut Pengeluaran	70	70	70	70	70	70

#### 2.3.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal Urusan/Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia harus diselenggarakan oleh Dinas yang memiliki kewenangan urusan, tugas dan fungsi bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik. Dinas yang menyelenggarakan urusan tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

Ada beberapa indikator SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu 2 (dua) jenis pelayanan dasar SPM Urusan Komunikasi dan Informatika:

1. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional terdiri dari 5 (lima) indikator SPM meliputi :
  - a. Media Massa: majalah, radio dan televisi.
  - b. Media Website (Media Online).
  - c. Media Tradisional seperti pertunjukkan rakyat.
  - d. Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya.
  - e. Media Luar Ruang: bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) indikator SPMnya adalah cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan.

Untuk capaian Standar Pelayanan Minimal bidang komunikasi dan informatika dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar untuk 5 (lima) indikator dari jenis pelayanan dasar pertama sudah tercapai 100% adalah indikator a, b, c dan d. Sedangkan indikator e ada beberapa media luar ruang yang tidak dikerjakan/dilaksanakan yaitu buletin, booklet dan brosur. Sedangkan untuk capaian SPM dari jenis pelayanan dasar kedua dengan indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan baru tercapai 32% yaitu dari 19 Kecamatan di Kabupaten Semarang baru terbentuk 6 (enam) kelompok informasi masyarakat (KIM). Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan anggaran yang mengakibatkan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat harus dilakukan secara bertahap. Adapun capaian SPM Kabupaten Semarang bidang komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.16 Profil SPM Kabupaten Semarang bidang SPM: komunikasi dan informatika tahun 2014-2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2014	2015	2016
1	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui(%) :			
		a. Media massa :			
		- Majalah	33	33	33
		- Radio	100	100	100
		- Televisi	42	25	25
		b. Media Website (media online)	100	100	100
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	25	25	25
		d. Media Interpersonal : sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya	100	100	100
		e. Media Luar Ruang :			
		- Buletin	-	-	-
		- Leaflet	100	100	100
		- Booklet	-	-	-
		- Brosur	-	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2014	2015	2016
		- Spanduk	100	100	100
		- Baliho	100	100	100
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan (%) :	32	32	32

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang memiliki tantangan dan peluang sebagai berikut:

Tantangan:

1. Integrasi sistem aplikasi dalam menerapkan e-government.
2. Kesenjangan pengetahuan teknologi dalam masyarakat (*digital divide*).
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang komunikasi dan informatika.
4. Implementasi perundangan terkait bidang komunikasi dan informatika.

Peluang:

1. Dukungan pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam penggunaan teknologi di bidang komunikasi dan informatika.
2. Dukungan SKPD terkait dalam membangun sistem aplikasi yang terintegrasi sehingga dapat memudahkan kinerja baik ke dalam maupun ke luar.
3. Adanya kesempatan dalam mengikuti pendidikan dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika.
4. Jangkauan komunikasi dan informatika yang telah terbangun hingga tingkat kelurahan/desa diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan dan kemajuan teknologi sehingga mampu dalam memperkecil kesenjangan informasi dalam masyarakat.
5. Penyelenggaraan statistik sektoral.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang**

Berdasarkan Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika, maka urusan bidang komunikasi dan informatika di tingkat kabupaten/kota meliputi:

- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki dukungan infrastruktur jaringan yang mendukung kegiatan *e-government*. Beberapa proyeksi yang diinginkan pada bidang komunikasi dan informatika di antaranya:

1. Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Optimalisasi pengelolaan *e-government* Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mendukung pelayanan publik secara efektif dan efisien.
3. Terwujudnya sistem terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Semarang.
4. Tersedianya data statistik yang dihimpun dalam sebuah sistem *single data* dari semua elemen yang ada di Pemerintah Kabupaten Semarang.

#### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bupati Kabupaten Semarang memiliki visi

**“PENEGUHAN KABUPATEN SEMARANG YANG MAJU, MANDIRI, TERTIB, DAN  
SEJAHTERA ( MATRA II )”**

Sedangkan kondisi yang dimaksud MATRA II adalah :

##### **Maju**

Maju bermakna memiliki warga yang kreatif, dinamis, dan berpikir positif. Maju juga dimaknai dengan mempunyai kekuatan ekonomi yang tidak tertinggal dari daerah lain serta mampu berprestasi, berkompetisi dan unggul diberbagai bidang.

## **Mandiri**

Mandiri bermakna mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat, serta saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Kemandirian juga dimaknai dengan kemampuan untuk mengambil prakarsa dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, disertai dengan kemampuan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Kemandirian tercermin pula pada kemampuan menyerap aspirasi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersamanya. Dengan kebersamaan tercapai kesamaan harapan, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, yang ruwet menjadi sederhana dan yang gelap akan menjadi terang.

## **Tertib**

Tertib artinya mampu mewujudkan perilaku aparat pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah maupun masyarakat.

## **Sejahtera**

Sejahtera dimaknai sebagai kemampuan mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama, dapat beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, hidup secara harmonis dan saling toleransi. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra sejahtera, pemenuhan kebutuhan pokok, masyarakat, pangan, sandang dan papan serta terwujudnya kondisi lingkungan yang tetap asri dan lestari sebagai dampak positif dari meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang semakin sejahtera.

## **MISI**

Visi tersebut penjabarannya ke dalam konsep misi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari 5 (lima) macam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meningkatkan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Guna keperluan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai.

2. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Pengembangan produk unggulan daerah meliputi produk industri, pertanian dan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan produk tersebut dilakukan secara sinergis dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumber daya daerah terutama yang rentan terhadap kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya.

3. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demikian dibutuhkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif.

4. Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.

Infrastruktur yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenihunya kebutuhan infrastruktur dapat meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya infrastruktur sumber daya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas pertanian sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah.

5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan.

Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat bergantung pada adanya kerjasama yang sinergi antar semua palaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat disemua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuh kembangnya anak.

6. Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Potensi sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya dengan cara menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan.

Penjabaran tugas yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas visi dan misi bupati dan wakil bupati yaitu terdapat pada misi 3: "Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi". Sedangkan sasaran yang diacu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai tujuan dari misi tersebut adalah "Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan *Information Communication and Technology (ICT)* melalui *Electronic Government* dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (*database*)"

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan Government Public Relations (GPR).

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;



2. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;
3. Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

#### **3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 menetapkan bahwa pengaturan sistem perwilayahan di Kabupaten Semarang dilakukan dengan cara membagi wilayah Kabupaten Semarang kedalam Satuan-Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sebagai gabungan dari beberapa kecamatan dengan kondisi fisik, sosial dan budaya yang sama serta berada dalam satu pola aliran barang dan jangkauan pelayanan yang sama.

Dalam RTRW Tahun 2011-2031 diatur bahwa sistem perwilayahan Kabupaten Semarang dibagi ke dalam 3 (tiga) SWP yang meliputi:

- 1) SWP-1, yaitu kawasan yang ditetapkan menjadi bagian dari ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya yang termasuk dalam jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus dengan pusat pengembangan di perkotaan Ungaran. Kecamatan-kecamatan yang tergabung di dalam SWP-1 diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman; dengan fungsi pusat SWP adalah pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala Kabupaten serta permukiman perkotaan.
- 2) SWP-2, yaitu kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kota Ambarawa meliputi Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen dan Sumowono dengan pusat pengembangan di perkotaan Ambarawa. Kecamatan-kecamatan yang tergabung di dalam SWP-2 diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, perikanan, serta pertahanan dan keamanan; dengan fungsi pusat SWP adalah perdagangan dan jasa agribisnis, serta fasilitas umum.
- 3) SWP-3, yaitu kawasan yang berada di daerah selatan Kabupaten Semarang; meliputi Kecamatan Suruh, Tenganan, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bancak dan Bringin dengan pusat pengembangan di perkotaan Suruh dan Tenganan. Kecamatan-kecamatan yang tergabung di dalam SWP-3 diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, dan perikanan; dengan fungsi

pusat SWP adalah pusat industri, agribisnis, perdagangan dan jasa, serta pusat fasilitas umum penunjang agropolitan.

Berdasarkan data Indeks Williamson pada Bab II diketahui bahwa Ketimpangan Wilayah pada Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir hampir selalu mendekati ketimpangan mutlak/sepurna.

Oleh sebab itu kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 diharapkan dapat secara efektif memaksimalkan potensi dan arahan pengembangan kawasan SWP sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW Tahun 2005-2025 melalui penerapan program-program pembangunan sektoral SKPD yang digerakkan secara sinergis, simultan dan agregatif berorientasi pada pembangunan berdimensi kewilayahan yang terintegrasi dengan upaya optimalisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, melalui implementasi kebijakan program pembangunan melalui pendekatan yang terintegrasi tersebut, diharapkan disparitas/ketimpangan wilayah di Kabupaten Semarang dalam lima tahun mendatang akan semakin berangsur-angsur berkurang dan menjauh dari angka ketimpangan mutlak/sepurna namun tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

### 3.5. Penentuan Isu Strategis

Dengan memperhatikan identifikasi permasalahan dan analisa baik dari sektor internal dan eksternal, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang merumuskan isu strategis yaitu "**Smart Governance**". Faktor pendukung dari terwujudnya smart governance ini antara lain

#### 1. Infrastruktur.

Infrastruktur merupakan media utama dalam berkomunikasi. Kontur Kabupaten Semarang yang tidak rata membutuhkan infrastruktur yang berbeda dalam berkomunikasi. Pemilihan teknologi infrastruktur jaringan yang tepat akan menentukan kemajuan pemerintah daerah dalam menuju smart governance. Dalam hal ini, fungsi infrastruktur sebagai faktor fisik.

#### 2. Sistem terintegrasi dan single data.

Infrastruktur yang baik tidak dapat berjalan dengan baik jika aplikasi yang digunakan tidak berjalan seirama dengan infrastruktur yang ada. Teknologi sistem integrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Dengan sistem terintegrasi, maka arus informasi dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan sistem terintegrasi yang baik inilah yang akan membentuk *single data* dimana data ganda (*redundancy*) dapat diminimalisir. Untuk keperluan informasi yang dipublikasikan (*open data*), disesuaikan dengan

peraturan yang berlaku. Sistem ini dapat mendukung transparansi dari kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang. Sistem terintegrasi dan single data ini berfungsi sebagai faktor non fisik berupa piranti lunak (*software*).

3. Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang paling dinamis jika dibandingkan dengan kedua faktor di atas, oleh karena itu menjadi sangat penting karena merupakan pelaksana dalam mendukung kedua faktor di atas. Tanpa didukung faktor SDM dengan kemampuan TIK yang mumpuni, maka kedua faktor di atas tidak dapat berjalan optimal.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang

Sesuai dengan rumusan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Semarang bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mendukung tercapainya misi ke 3 yang berbunyi “Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *good governance* didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi” dengan tujuan 4 Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam misi ke 3 dan tujuan ke 4 Pemerintah Daerah yaitu Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan *Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government* dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (*database*). Sesuai dengan Indikator kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mendukung 3 indikator kinerja Pembangunan Daerah :

1. Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik.
2. Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal.
3. Persentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana dalam urusan komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian memiliki tujuan jangka menengah yaitu **“Meningkatkan sinergisitas perangkat daerah dalam mewujudkan Smart Governance”**.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai dibagi ke dalam 3 hal utama yaitu infrastruktur, sistem terintegrasi dan single data. Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database)	terkoneksinya jaringan di semua titik jaringan	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik (%)	100	100	100	100	100
		Meningkatnya minat masyarakat dalam mengakses media informasi pembangunan daerah	Persentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah (%)	25,82	27,11	28,47	29,89	32,72
		Meningkatnya sistem informasi yang dapat diaplikasikan secara optimal	Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal (%)	24,53	33,33	43,66	48,72	51,22

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan Arah kebijakan merupakan tindak lanjut dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Jika strategi merupakan langkah yang berisi program-program sebagai prioritas dalam mencapai sasaran, maka arah kebijakan merupakan penjabaran strategi yang berupa rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Sasaran : Terkoneksinya jaringan di semua titik jaringan

Strategi yang dilakukan untuk memenuhi sasaran ini adalah dengan melaksanakan program Pengembangan dalam bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Arah Kebijakannya antara lain:

- Mengembangkan titik jaringan untuk menjangkau semua perangkat daerah di Kabupaten Semarang
- Melakukan monitoring dan evaluasi semua titik jaringan.
- Melakukan pemeliharaan secara berkala pada alat telekomunikasi
- Menyusun kebijakan dalam bidang TIK.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem informasi

Program ini merupakan antisipasi dari isu strategis yang berhubungan dengan infrastruktur sehingga kegiatan yang dilakukan berfokus pada keberlangsungan koneksi jaringan. Aktivitas yang dilakukan antara lain pembelian, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi perangkat jaringan.

2. Sasaran : Meningkatnya minat masyarakat dalam mengakses media informasi pembangunan daerah

Strategi yang dilakukan untuk memenuhi sasaran ini adalah

- Melakukan kerjasama informasi dan media.

Arah Kebijakannya antara lain: Melakukan penyebaran informasi pembangunan daerah dengan menggunakan media

- cetak dan elektronik
- radio
- majalah pemerintah daerah
- Kelompok Informasi Masyarakat

➤ PPID

- Melakukan pengembangan data/informasi/statistik daerah.

Arah Kebijakannya: Menyusun buku terkait dengan informasi pembangunan daerah berupa data statistik dan data PDRB Daerah

Program ini bukan hanya bergerak pada ranah pemerintahan, namun juga berhubungan dengan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Masyarakat selain sebagai penerima juga dihimbau untuk dapat memberikan dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan agar dapat menciptakan pelayanan prima.

3. Sasaran : Meningkatnya sistem informasi yang dapat diaplikasikan secara optimal Dinas Komunikasi

- Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Arah Kebijakan : Melakukan penyebaran informasi pembangunan daerah pada media cetak dan elektronik

- Melakukan fasilitasi peningkatan SDM bidang TIK

Arah Kebijakan : Melakukan pelatihan SDM dalam bidang TIK

- Melakukan teknik persandian yang dibutuhkan sistem

Arah Kebijakan : Melakukan tindakan pengamanan sandi terhadap sistem yang digunakan

Program ini merupakan program yang ditujukan untuk intern pemerintah daerah. Fungsi utama dari sistem informasi adalah sebagai alat bantu yang digunakan oleh SDM dalam melakukan pelayanan untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan itu sendiri. Persandian diperlukan untuk mengamankan informasi yang disajikan dalam sistem informasi. Selain itu, persandian juga dapat digunakan sebagai identitas atau sumber asal dari informasi tersebut. Proses pengamanan ini dilakukan bukan hanya pada level perangkat lunak, namun juga pada level perangkat keras. Secara lebih lengkap, dapat dilihat pada tabel berikut

<b>VISI</b> : Terwujudnya Kabupaten Semarang MANDIRI, TERTIB, SEJAHTERA (MATRA)			
<b>MISI</b> : Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>good governance</i> didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database)	Terkoneksinya jaringan di semua titik jaringan	Melakukan pengembangan dalam bidang Komunikasi, Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan titik jaringan untuk menjangkau semua perangkat daerah di Kabupaten Semarang</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi semua titik jaringan.</li> <li>- Melakukan pemeliharaan secara berkala pada alat telekomunikasi</li> <li>- Menyusun kebijakan dalam bidang TIK.</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem informasi</li> </ul>
	Meningkatnya minat masyarakat dalam mengakses media informasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kerjasama informasi dan media massa</li> <li>- Melakukan pengembangan data/informasi/statistik daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyebaran informasi pembangunan daerah pada media cetak dan elektronik</li> <li>- Melakukan penyebaran informasi pembangunan daerah dengan menggunakan media radio</li> <li>- Melakukan penyebaran informasi pembangunan daerah dengan menerbitkan majalah pemerintah daerah</li> <li>- Melakukan penyebaran informasi pembangunan daerah dengan memanfaatkan peran Kelompok Informasi Masyarakat</li> <li>- Memberikan informasi pelayanan melalui PPID</li> <li>- Menyusun data statistik daerah</li> <li>- Menyusun data PDRB Daerah</li> </ul>
	Meningkatnya sistem informasi yang dapat diaplikasikan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>- Melakukan fasilitasi peningkatan SDM bidang TIK</li> <li>- Melakukan teknik persandian yang dibutuhkan sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun sistem informasi yang terintegrasi dalam meningkatkan mutu pelayanan</li> <li>- Melakukan pelatihan SDM dalam bidang TIK</li> <li>- Melakukan tindakan pengamanan sandi terhadap sistem yang digunakan</li> </ul>



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas baru yang terbentuk pada tahun 2017. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka urusan Komunikasi dan Informatika termasuk ke dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Terdapat perbedaan dalam perencanaan dalam RPJMD 2016-2021 sehingga perlu penyesuaian rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Pada struktur yang lama, terdapat 3 Perangkat Daerah seperti yang terlihat pada tabel 6.1, sedangkan pada struktur baru dapat dilihat pada tabel 6.1.:

#### 1. 1.2.10.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa
  - i. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
  - ii. Pengadaan alat studio dan komunikasi
  - iii. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
  - iv. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
  - i. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
- Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
  - i. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - ii. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
  - iii. Kegiatan penyebarluasan informasi Pembangunan Melalui Operasional Radio Suara Serasi
  - iv. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui dokumen dan Advedtorial
  - v. Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah melalui penerbitan Majalah Gema Serasi
  - vi. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui PPID
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
  - i. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

#### 2. 1.2.14 - URUSAN STATISTIK

- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
  - i. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
  - ii. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

#### 3. 1.2.15 - URUSAN PERSANDIAN

- Program Persandian
  - i. Pengelolaan Persandian

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sesuai dengan struktur organisasi baru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>(1.02.10.01) - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																			
<b>1.02.10.10 - PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD</b>																			
		1.02.1.02.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran			476.038		488.400		607.100		678.810		746.691		2.997.039		
		1.02.1.02.10.01.01.01	Pengelolaan surat menyurat	tingkat pengelolaan surat menyurat		3000 surat	20.000	3500 surat	12.000	3500 surat	15.000	3500 surat	16.500	3500 surat	18.150	100%	81.650		
		1.02.1.02.10.01.01.02	Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	ketersediaan jasa dan komponen instalasi, sumber air dan listrik		12 bln	185.000	12 bln	98.000	12 bln	110.000	12 bln	121.000	12 bln	133.100	100%	647.100		
		1.02.1.02.10.01.01.03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor		12 bln	30.000	12 bln	22.000	12 bln	24.200	12 bln	26.620	12 bln	29.282	100%	132.102		
		1.02.1.02.10.01.01.06	Penyediaan Logistik kantor	ketersediaan Logistik kantor		3 macam	46.038	3 macam	48.000	3 macam	55.000	3 macam	66.000	3 macam	72.600	100%	287.638		
		1.02.1.02.10.01.01.07	Penatausahaan administrasi keuangan SKPD	tingkat penatausahaan administrasi keuangan SKPD		12 bln	85.000	12 bln	81.400	12 bln	81.400	12 bln	89.540	12 bln	98.494	100%	435.834		
		1.02.1.02.10.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	ketersediaan jasa kebersihan kantor		12 bln	15.000	12 bln	15.000	12 bln	16.500	12 bln	18.150	12 bln	19.965	100%	84.615		
		1.02.1.02.10.01.01.09	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	ketersediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		12 bln	75.000	12 bln	65.000	12 bln	115.000	12 bln	132.000	12 bln	145.200	100%	532.200		
		1.02.1.02.10.01.01.10	Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran	ketersediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran		12 bln	20.000	12 bln	147.000	12 bln	190.000	12 bln	209.000	12 bln	229.900	100%	795.900		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.02.1.02.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan			80.000		187.000		170.000		192.500		211.750		841.250		
		1.02.1.02.10.01.02.07	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor	ketersediaan Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor					130.000		80.000		88.000		96.800		394.800		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 bln	20.000	12 bln	15.000	12 bln	40.000	12 bln	49.500	12 bln	54.450	100%	178.950		
		1.02.1.02.10.01.02.12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12 bln	60.000	12 bln	42.000	12 bln	50.000	12 bln	55.000	12 bln	60.500	100%	267.500		
			Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	ketersediaan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		1 paket	100.000									100%	100.000		
		1.02.1.02.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya disiplin aparat			15.000		5.000		18.600		13.200		14.520		66.320		
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	ketersediaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		44 pegawai					8.600				-	100%	8.600		
		1.02.1.02.10.01.03.05	Pengelolaan administrasi Kepegawaian	tingkat pengelolaan administrasi kepegawaian		12 bln	15.000	12 bln	5.000	12 bln	10.000	12 bln	13.200	12 bln	14.520	100%	57.720		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.02.1.02.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	tersedianya program peningkatan kapasitas sumber daya dan aparatur			50.000		35.000		22.000		55.660		61.226		223.886		
		1.02.1.02.10.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	ketersediaan pendidikan dan pelatihan formal		12 bln	50.000	12 bln	35.000	12 bln	22.000	12 bln	55.660	12 bln	61.226	100%	223.886		
		1.02.1.02.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan			14.000		16.000		30.000		33.000		36.300		129.300		
		1.02.1.02.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	tingkat penyusunan capaian kinerja dan keuangan SKPD		12 bln	14.000	12 bln	16.000	12 bln	30.000	12 bln	33.000	12 bln	36.300	100%	129.300		
		1.02.1.02.10.01.07	Program Perencanaan	Tercapainya Perencanaan SKPD			25.000		22.000		55.000		66.000		72.600		240.600		
		1.02.1.02.10.01.07.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	tingkat penyusunan dokumen perencanaan SKPD		7 dok	25.000	7 dok	22.000	7 dok	55.000	7 dok	66.000	7 dok	72.600	100%	240.600		
		1.02.1.02.10.01.07	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Tingkat pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			84.600		-		-		-		-		84.600		
		1.02.20.1.02.10.01.16.19	Dialog Audiensi dengan Tenaga Kebersihan se-Kabupaten Semarang	ketersediaan dialog audiensi			84.600		-		-		-		-	100%	84.600		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1.02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																			
		1.02.10.1.02.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat kerusakan jaringan komunikasi			1.168.000		1.070.000		1.437.000		1.854.000		2.038.800		7.567.800		
		1.02.10.1.02.10.01.15.02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah titik jaringan yang terkoneksi dengan baik		69 titik, 5 paket	618.000		658.000		1.000.000		1.320.000		1.452.000		5.048.000	Diskominfo	
		1.02.10.1.02.10.01.15.05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	ketersediaan alat komunikasi					80.000		60.000		88.000		96.800		324.800	Diskominfo	
		1.02.10.1.02.10.01.15.06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah pengembangan sistem terintegrasi			300.000		190.000		227.000		253.000		278.000		1.248.000	Diskominfo	
		1.02.10.1.02.10.01.15.07	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	jumlah pegawai yang paham tentang peraturan kominfo		rakor raperda, 1 dokumen	250.000	46 SKPD	142.000	46 SKPD	150.000	46 SKPD	193.000	46 SKPD	212.000	46 SKPD	947.000	Diskominfo	
		1.02.10.1.02.10.01.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Tingkat Pemahaman peserta tentang TIK			175.000		170.000		180.000		220.000		242.000		987.000		
		1.02.10.1.02.10.01.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM yang memahami bidang TIK		46 SKPD	175.000	46 SKPD	170.000	46 SKPD	180.000	46 SKPD	220.000	46 SKPD	242.000	100%	987.000	Diskominfo	
		1.02.10.1.02.10.01.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Tingkat Penyebarluasan informasi pembangunan daerah			1.292.500		1.179.000		1.361.000		1.539.100		1.695.000		7.066.600		
		1.02.10.1.02.10.01.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	ketersediaan sarana komunikasi dan informasi			568.000		510.000		500.000		550.000		605.000		2.733.000	Diskominfo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.02.10.1.02.10.01.18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Ketersediaan informasi pembangunan daerah melalui Kelompok informasi masyarakat					60.000		60.000		71.500		79.000		270.500	Diskominfo	
		1.02.10.1.02.10.01.18.05	Kegiatan penyebarluasan informasi Pembangunan Melalui Operasional Radio Suara Serasi	Ketersediaan informasi pembangunan daerah melalui radio			112.800		115.000		155.000		176.000		194.000		752.800	Diskominfo	
		1.02.10.1.02.10.01.18.06	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui dokumen dan Advedtorial	ketersediaan informasi pembangunan daerah melalui media massa			500.000		384.000		520.000		585.000		644.000		2.633.000	Diskominfo	
		1.02.10.1.02.10.01.18.07	Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah melalui penerbitan Majalah Gema Serasi	ketersediaan informasi pembangunan daerah melalui majalah		2700 eksemplar	51.700	2700 eksemplar	56.000	2700 eksemplar	60.000	2700 eksemplar	84.000	2700 eksemplar	93.000	2700 eksemplar	344.700	Diskominfo	
		1.02.10.1.02.10.01.18.08	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui PPID	ketersediaan pusat layanan informasi daerah		12 bln	60.000	12 bln	54.000	12 bln	66.000	12 bln	72.600	12 bln	80.000	12 bln	332.600	Diskominfo	
		<b>1.02.10.1.02.10.01.23</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Jumlah sistem informasi pemerintah daerah</b>			<b>90.000</b>		<b>160.000</b>		<b>165.000</b>		<b>176.000</b>		<b>194.000</b>		785.000		
		1.02.10.1.02.10.01.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	jumlah sistem informasi yang beroperasi		37	90.000	47	160.000	57	165.000	68	192.500	69	212.000	69	819.500	Diskominfo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>(1.02.14.) – STATISTIK</b>																			
		1.02.14.1.02.10.01.15	Program Pengembangan Data/ informasi/ statistik daerah	Informasi data statistik daerah			590.000		420.000		425.000		550.000		605.000		2.590.000		
		1.02.14.1.02.10.01.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Ketersediaan buku statistik daerah		6 dok	300.000	6 dok	240.000	6 dok	245.000	6 dok	330.000	6 dok	363.000	6 dok	1.478.000	Diskominfo	
		1.02.14.1.02.10.01.15.04	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB	Ketersediaan buku PDRB daerah		3 dok	290.000	3 dok	180.000	3 dok	180.000	3 dok	220.000	3 dok	242.000	3 dok	1.112.000	Diskominfo	
<b>(1.02.15.) – PERSANDIAN</b>																			
		1.02.15.1.02.10.01.01	Pengelolaan Persandian			100%	60000	100%	60000	100%	75000	100%	121000	100%	133000	100%	449.000	Diskominfo	
		1.02.15.1.02.10.01.01.01	Pengelolaan Persandian	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi		100%	60000	100%	60.000	100%	75.000	100%	121.000	100%	133.000	100%	449.000	Diskominfo	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan komunikasi dan informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah hingga tahun 2021. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan dinas dalam mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Semarang. Penetapan indikator kinerja yang ditetapkan terdiri dari 2 macam yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka IKU dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 akan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai hasil pembangunan sosial dan ekonomi seperti Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan lain-lain.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial antara lain kondisi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan lain-lain.

Adapun Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam aspek ini, indikator yang diukur antara lain adalah : Indeks Nilai Tukar Petani, Indeks Pembangunan Desa, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Semarang, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam aspek pelayanan umum pada urusan wajib non pelayanan dasar dan Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan. Penjelasan tentang IKU Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 7.1 dan IKK pada tabel 7.2



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja akhir periode
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik (%)	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal (%)	24,44	24,53	33,33	43,66	48,72	51,22
3	Persentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah (%)	24,59	25,82	27,11	28,47	29,89	32,72

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja akhir periode
			Tahun 2017	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Jumlah surat kabar nasional / lokal	10	11	12	13	14	14
2	Jumlah penyiaran radio / TV lokal	8	9	10	11	12	12
3	Jumlah Jaringan Komunikasi	73	73	73	73	73	
4	Website milik Pemerintah Daerah	30	30	48	48	48	48
5	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku Kabupaten Dalam Angka (Buku Statistik Daerah)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Sistem Informasi Manajemen Pemda	65	65	65	65	65	65

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Semarang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan daerah dalam RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2016-2021.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Semarang. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPД Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika harus ditingkatkan. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target dan kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

Ungaran, Juni 2017  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Semarang



**SUNARTO SH**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19650106 199103 1 008